

# TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Dr. H. Usep Saepullah, M.Ag**  
**Dr. Jaenudin, M.Ag.**

Email:

[usepsaepullah72@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah72@uinsgd.ac.id) [jaenudin@uinsgd.ac.id](mailto:jaenudin@uinsgd.ac.id)

## ABSTRAK

Negara Indonesia, sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk melindungi warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan hak anak. Komitmen negara tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya komitmen dan mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiaikan manusia, dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak. Oleh karena itu, masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah transformasinya hukum keluarga islam terkait perlindungan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan: 1) Konsep Perindungan Anak dalam hukum keluarga Islam. 2) Transformasi Hukum Keluarga Islam ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menjadikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai basis analisis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menyangkut telaah atas produk perundang-undangan, sehingga teori yang dipakai untuk menjelaskan konsep perlindungan anak dapat digambarkan dengan jelas.

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Kedudukan anak dalam keluarga bukan hanya sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. Konsep anak dalam hukum keluarga yang lebih relevan adalah istilah *walad* (anak) merupakan istilah yang bersifat umum yang menunjuk kepada manusia yang dilahirkan yang tanpa dibatasi usia atau proses sebab kelahirannya. Ayat-ayat waris dalam surat al-Nisa menyebut salah satu ahli warisnya dengan istilah *walad*. *Walad* (anak) dalam konteks hukum kewarisan adalah anak dari orang tua (*abawaih*) yang mewariskan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11,12, dan 176. 2) secara substansi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga islam telah ada, dan hal dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sangat rinci dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

**Kata Kunci: Hukum Keluarga islam, Perlindungan Anak.**

## PENDAHULUAN

Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan hak anak salah satunya dapat ditemukan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), alinea keempat yang berbunyi:

"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Pasal yang secara eksplisit menyatakan hak anak, sebagai ketentuan yang menjadi pedoman penyelenggaraan perlindungan anak ialah pasal 28 B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas istilah perlindungan anak secara eksplisit. Namun pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat rumusan bahwa salah satu cita-cita negara Republik Indonesia ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia". Dari rumusan tersebut, tentu saja melindungi anak-anak termasuk di dalamnya. Demikian juga dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945, tidak terdapat penyebutan istilah perlindungan anak. Hanya saja, adanya rumusan tentang hak-hak anak menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak tersebut dan perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara khusus merumuskan ketentuan tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, pengertian perlindungan anak dapat dilihat dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang ini, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>. Dengan demikian, "perlindungan anak" lebih mengandung makna upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

Perlindungan anak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut akan lebih mudah dipahami dengan melihat pengertian perlindungan anak yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Menurut Maidin Gultom<sup>2</sup>, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

---

<sup>1</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 2

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1, h. 33

Upaya perlindungan anak pada awalnya masih terbatas pada ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>28</sup>. KHI menggunakan istilah "pemeliharaan anak", dengan sinonim hadanah pada Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 1, huruf g, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri<sup>3</sup>.

Pengertian hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut nampaknya mengadopsi dari istilah hadanah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Hal itu dapat dipahami karena KHI dirumuskan berdasarkan hasil kajian beberapa kitab fiqh (38 kitab fiqh), selain dari hasil wawancara dengan para ulama, kajian terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama, studi perbandingan hukum dengan negara lain, dan hasil lokakarya/seminar hukum untuk Pengadilan Agama<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebut suatu istilah tertentu untuk pengertian "perlindungan anak", atau bahkan "pemeliharaan anak" sekalipun. Akan tetapi, secara tersirat, Undang-Undang ini menggunakan istilah "kuasa asuh" untuk pengertian pengasuhan dan pemeliharaan anak. Rumusan tersebut dapat dilihat dalam Bab Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak yang, antara lain, menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus<sup>5</sup>.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika salah seorang atau kedua orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan. Akan tetapi, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut<sup>6</sup>.

Kedua orang tua si anak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun terjadi perceraian diantara keduanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Adapun mengenai semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, pada dasarnya bapaklah yang bertanggung jawab, kecuali jika si bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut<sup>7</sup>.

Perlindungan anak dalam Islam dapat mengandung arti pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadanah), dan perwalian (wilayah), Akan tetapi, jika dilihat dari kesepadannya dengan pengertian perlindungan anak, pengertian hadanah lebih mendekati daripada wilayah. Sebagaimana dijelaskan di atas, hadanah merupakan bentuk perwalian dan penguasaan terhadap seseorang yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan, baik karena seseorang tersebut gila (terganggu jiwanya) atau seseorang yang masih kecil dan belum mumayyiz, yaitu – menurut satu pendapat - anak yang belum mencapai usia tujuh tahun<sup>8</sup>. Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam akan merujuk pada pembahasan tentang pelaksanaan hadanah dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh), Hukum hadanah adalah wajib, karena orang yang harus dijaga dan dilindungi

---

<sup>3</sup> KHI Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Pasal 1, huruf g.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. 3, h. 46; Abdurrahman, *Kompilasi Hukum ...*, h. 39

<sup>5</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2)

<sup>6</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (1) dan (2).

<sup>7</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

<sup>8</sup> Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 169

akan mengalami kesusahan dan penderitaan jika tidak dilaksanakan hadanah. Oleh karena itu, wajib menjaga orang-orang tersebut (mahduri) dari hal-hal yang membahayakannya, sebagaimana wajib memberinya nafkah dan melindunginya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menyakitinya<sup>9</sup>.

Hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” menurut Abdul Wahhab Kholaf, adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga<sup>10</sup>. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia<sup>11</sup>.

Menurut Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, ruang-lingkup *al-ahwal-as-syakhshiyah* pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum berikut: a) Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya; b) Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*); c) Kewarisan (*al-mawarits*). Hukum Barat yang lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan *personal law*, di kebanyakan negara-negara Islam, kata Tahir Mahmood, berlaku (hukum keluarga) yang meliputi satu atau lebih dari yang berikut ini: a) *law of personal status (qanun al-ahwal as-syakhshiyah)*; b) *Family law (qanun al-usrah,)*; c) *Laws of family rights (huquq al-'a'ilah), matrimony (zawaj, izdiwaj), inheritance (mirats, mawarits), wills (washiyah, washaya) and endowments (waqf,)*. Hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi empat rumpun subsistem hukum yakni: 1) perkawinan (*munakahat*) 2) pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) 3) kewarisan dan wasiat (*al-mawarits wal-washaya*) 4) perwalian dan pengampuan/pengawasan (*al-walayah wal-hajr*)<sup>12</sup>.

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie, manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu. Oleh karenanya perlulah diatur masalah kekeluargaan.<sup>13</sup> Keturunan yang baik dalam islam diperoleh melalui perkawinan, Perkawinan adalah “*mitsaqan ghalidhan*”, Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang, Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan: a) mengenal mempelai yang akan dipinang, b) mengetahui kesehatan fisik dan mental, c) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, d) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, f) sekufu (*kafaah*), g) mahar.

Anak adalah amanah Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Amanah bagi perlindungan anak merupakan kegiatan orangtua, masyarakat dan negara untuk memelihara dan menjaga agar hak-hak anak terjamin dan terlindungi sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di hari esok yang lebih sejahtera. Oleh

---

<sup>9</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 298; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 7, h. 718.

<sup>10</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm-Usul al-Fiqh, cet ke-8 (tpp.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), hlm.

<sup>11</sup> Wahbah alal-Fiqh al-Islam wa Adillatullah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI:6.

<sup>12</sup> (Amin summa, 2004: 23) .

<sup>13</sup> Lihat QS. An Nahl: 72; Lihat Juga Hasbi Ash Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) Hlm. 420

karena itu, pengembangan pemikiran hukum, formal dan non formal, harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengemban misi itu.

Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak terus mengalami revisi dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan waktu yang secara dinamis memunculkan banyak persoalan baru, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban, Pengadilan agama telah diberikan kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.<sup>14</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, kejahatan seksual terhadap anak, dan restitusi (ganti rugi). Pada aspek pidana, Indonesia memiliki sistem pidana khusus terhadap anak melalui UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997.<sup>15</sup> yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA telah berlaku sejak 31 Juli 2014.<sup>16</sup>

Namun setiap hari di Indonesia ada anak yang disiksa orang tuanya atau orang yang mengasuh/merawatnya. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadakan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadakan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya dari sisi psikologis/emosional, namun sudah bisa digolongkan pada penganiayaan, pelecehan seksual,<sup>17</sup> dan pencabulan, hingga pembunuhan.

Pengasuhan oleh kedua orang tua secara langsung merupakan hak setiap anak. Hal ini termaktub dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yaitu “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Praktiknya sebanyak kurang lebih 75% keluarga melakukan pengalihan pengasuhan baik secara temporer dalam waktu yang pendek, cukup lama maupun permanen. Artinya manajemen pengasuhan harus direncanakan dengan baik.<sup>18</sup>

Model pengasuhan di Indonesia memiliki dua aturan spesifik, yakni adopsi dan *institutional care*. Adopsi terdapat pada PP nomor 54 Tahun 2007 Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang pengangkatan Anak.. Dalam aturan adopsi dimungkinkan *single parent* maupun oleh orang asing. Namun adopsi di Indonesia sudah memasukan aturan Islam bahwa adopsi harus dilakukan oleh orangtua yang seagama dan tidak memutuskan hubungan Nasab dengan orang tua kandung karena hak anak mengetahui

---

<sup>14</sup> <http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html> akses tanggal 2-5-2015

<sup>15</sup> Beberapa kelemahan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 antara lain penyebutan anak nakal bagi anak berhadapan dengan hukum yang merupakan bentuk labelling; konsep kriminal yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan dengan orang dewasa; Usia anak “nakal” 8 tahun padahal anak usia tersebut belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

<sup>16</sup> Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), h. 6

<sup>17</sup> <http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga*. 19 Sept 2010.

<sup>18</sup> Maria Ulfah Anshor, *Pengasuhan Anak TKIP di Pesantren sebagai Bagian dari Global Chain dalam Meningkatkan hak dan kesejahteraan Anak*, Disertasi, UI, 2016; lihat juga Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), h. 13

asal-usulnya. Terkait *dengan institusional care*, Indonesia termasuk Negara terbesar yang memiliki panti asuhan yaitu 80000 panti asuhan<sup>19</sup> Muhammadiyah memiliki panti asuhan sebanyak 403 dan pemerintah 43. Data Kemensos menyebutkan bahwa pada tahun 2015 ada 4,1 juta jiwa membutuhkan perhatian pemerintah. Namun yang tertangani secara berkelanjutan oleh pemerintah baru 150.000. Catatan penting dari anak panti asuhan adalah sebanyak 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki salah satu atau kedua orang tua.

Kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh tayangan televisi, namun semua itu harus disikapi bijaksana oleh orang tua, seperti mengingatkan dan mendampingi agar anak tidak banyak menonton tayangan televisi yang menayangkan kekerasan. Berita-berita tersebut makin marak karena semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita politik dan sosial yang mengisi wahana informasi publik.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan,<sup>21</sup> sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari Negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya komitmen dan mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiaikan manusia, dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak. Oleh karena itu, masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah transformasinya hukum keluarga islam terkait perlindungan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana konsep Perindungan Anak dalam hukum keluarga Islam? Dan, Bagaimana transformasi Hukum Keluarga Islam ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menjadikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai basis analisis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menyangkut telaah atas produk perundang-undangan, sehingga teori yang dipakai untuk menjelaskan konsep perlindungan anak dapat digambarkan dengan jelas.

---

<sup>19</sup> Data Lumos, *Childrean in institution; The Global Picture*, UK 2012.; lihat juga Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), h. 15

<sup>20</sup> [tp://www.google.com.id](http://www.google.com.id). Irwanto, Dosen Universitas atma Jaya Jakarta, *Perilaku Kekerasan Pada Anak.htm*, 19 sept 2010.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

## TEMUAN DAN DISKUSI

### 1. Konsep Perindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhshiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga<sup>22</sup>. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia<sup>23</sup>.

Menurut Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, ruang-lingkup *al-ahwal-as-syakhshiyah* pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum berikut: a) Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya; b) Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*); c) Kewarisan (*al-mawarits*). Hukum Barat yang lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan *personal law*, di kebanyakan negara-negara Islam, kata Tahir Mahmood, berlaku (hukum keluarga) yang meliputi satu atau lebih dari yang berikut ini: a) *law of personal status (qanun al-ahwal as-syakhshiyah)*; b) *Family law (qanun al-usrah,)*; c) *Laws of family rights (huquq al-'a'ilah), martimony (zawaj, izdiwaj), inheritance (mirats, mawarits), wills (washiyah, washaya) and endowments (waqf,)*. Hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi empat rumpun subsistem hukum yakni: 1) perkawinan (*munakahat*) 2) pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) 3) kewarisan dan wasiat (*al-mawarits wal-washaya*) 4) perwalian dan pengampunan/pengawasan (*al-walayah wal-hajr*)<sup>24</sup>.

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie, manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu. Oleh karenanya perlulah diatur masalah kekeluargaan.<sup>25</sup> Keturunan yang baik dalam islam diperoleh melalui perkawinan, Perkawinan adalah “*mitsaqan ghalidhan*”, Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang, Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan: a) mengenal mempelai yang akan dipinang, b) mengetahui kesehatan fisik dan mental, c) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, d) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, f) sekufu (*kafaah*), g) mahar.

Di Indonesia perkembangan hukum keluarga Islam cukup terbuka, hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Undang-Undang Dasar, juga Kompilasi Hukum Islam. Konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita, istri, ibu dan anak-anak di dalamnya dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum.

Di Indonesia sendiri ada beberapa Undang-Undang yang sumbernya berasal dari Hukum Islam, misalnya: Undang-Undang No. 1/1974 mengenai perkawinan, dan Undang-Undang no.41/2004 tentang Wakaf. Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan

---

<sup>22</sup> Abd al-Wahhab Kholaf, ‘Ilm-Usul al-Fiqh, cet ke-8 (t.p.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

<sup>23</sup> Wahbah al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI:6.

<sup>24</sup> (Amin summa, 2004: 23) .

<sup>25</sup> Lihat QS. An Nahl: 72; Lihat Juga Hasbi Ash Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) Hlm. 420

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita melihat undang-undang tersebut, maka sesungguhnya sebagian undang-undang perkawinan di Indonesia sama dengan apa yang ada dalam fikih klasik, walaupun “mungkin” ada yang berbeda dari apa yang ada dalam fikih klasik.

Akan tetapi, jika kita meninjau ulang apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua Madzhab berbeda pendapat. Maka dari itu, jika ada undang-undang Hukum Keluarga di Indonesia yang berbeda dengan fikih klasik bukan berarti undang-undang tersebut tidak dibenarkan “menurut Islam”. Asalkan undang-undang tersebut berdasar pada kaidah-kaidah hukum Islam (sebagaimana hal tersebut dapat dianggap maslahat ataupun yang lain), maka undang-undang tersebut walaupun terlihat tidak sama dengan fikih klasik, akan tetapi bisa saja undang-undang tersebut mengacu pada tujuan syariat “al-Maqosidas-Syari’ah”, asalkan undang-undang tersebut dibuat untuk kemaslahatan rakyat dan bukan atas dasar politik semata, serta kemaslahatan pemimpin.

Pengertian anak dalam hukum Islam tidak dapat dibatasi maknanya hanya dari segi usia, melainkan dapat pula dari asal-usul, hubungannya dengan keluarga, hak-hak dan kewajiban, serta peran dan fungsinya, baik ia sebagai individu maupun bagian dari struktur sosial dalam keluarga dan masyarakat. Namun demikian, ada pula pendapat ulama dari beberapa madzhab fiqh yang merumuskan pengertian anak. Umpamanya, ulama dari klangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang disebut anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 7 atau 9 tahun dan belum mengalami bersyahwat bagi laki-laki dan belum mengalami menstruasi bagi perempuan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seseorang disebut anak apabila ia belum mencapai usia *baligh* (tanpa menyebut angka usia) bagi laki-laki dan belum menikah bagi perempuan.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa seseorang disebut anak apabila ia belum bisa membedakan antara bapak dengan ibunya, antara kakek dan neneknya, antara uwak dan bibinya dan antara keluarga dengan yang bukan keluarganya. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa seseorang disebut anak apabila belum mencapai usia 7 tahun atau lebih.

Dalam diskursus hukum Islam, anak semakna dengan kata *walad* dalam bahasa Arab (bentuk jamaknya, *aulad*) atau *child* dalam bahasa Inggris (bentuk jamaknya, *children*), yaitu keturunan pertama manusia, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan.<sup>264</sup> Secara normatif, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kata anak dapat ditemukan dalam al-Qur’an, salah satunya adalah Q.S. Ali Imran ayat 47 yang menjelaskan perkataan Siti Maryam ketika dia diberitahu oleh Malaikat bahwa ia akan memiliki anak. istilah *walad* (anak) merupakan istilah yang bersifat umum yang menunjuk kepada manusia yang dilahirkan yang tanpa dibatasi usia atau proses sebab kelahirannya. Ayat-ayat waris dalam surat al-Nisa menyebut salah satu ahli warisnya dengan istilah *walad*. *Walad* (anak) dalam konteks hukum kewarisan adalah anak dari orang tua (*abawaih*) yang mewariskan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11,12, dan 176. Namun begitu istilah anak<sup>27</sup> juga menunjuk kepada anak dalam usia dini belum beligh atau dalam masih pengayoman orang tuanya.

---

<sup>26</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), jilid, I, hal. 141

<sup>27</sup> Dipetik dari makna hadits Nabi Muhammad SAW: "Ajarkanlah shalat kepada anak pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila pada usia sepuluh tahun (enggan melakukannya)" (HR. Tirmidzi).

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.<sup>28</sup>

Dalam diri orang tua, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Betapa pentingnya peran kasih sayang orangtua pada tumbuh kembang anak, Rasulullah mengingatkan dalam Haditsnya:

ليس منا من لم يرحم صغيره و يعرف حق

"Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami" (HR Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>29</sup>

Hal serupa dijelaskan dalam Hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a:

جاء اعرابي الى النبي ﷺ فقال اقلبون صبييا نكم فما تقبلكم؟ فقال النبي ﷺ او املك لك ان نزع الله من فمك الرحمة "Seorang A'rabi telah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Apakah engkau menciumi anak-anakmu, sedang kami belum pernah melakukan hal itu. "Maka Nabi bersabda, "Apakah engkau ingin Allah mencopot rasa kasih sayang dari hatimu?" (HR Imam Muslim).<sup>30</sup>

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa kasih sayang dalam perlindungan anak merupakan hakikat, yaitu sebagai fundamental dan motivasi bagi kewajiban pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan bathin.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai kewajiban ilahi bagi kepentingan anak, juga merupakan modal utama bagi para penyelenggara perlindungan anak. Bagaimana orang dapat memberikan perlindungan terhadap anak jika di dalam hati mereka tidak pernah ada perasaan mencintai dan menyayangi anak. Kasih sayang terhadap anak tidak boleh disimpan saja di dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan. Rasulullah SAW mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal atau dengan kata-kata, namun juga dengan perbuatannya.

Kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak bisa tercapai apabila anak berada dalam situasi normal. Namun ketika anak berada dalam situasi tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi dan

<sup>28</sup> Ibnu Anshori, *op.cit.* h. 13-14

<sup>29</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th), j. 4, Hadis No. 4945, h. 283 dan Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th), j. 5, Hadis No. 1919.

<sup>30</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th) j. 4, Hadits No. 6169.



Muslim, maka dia akan semakin peka terhadap masyarakat dan lingkungannya, termasuk pada permasalahan yang menimpa anak-anak. Oleh karena itu, kasih sayang terhadap anak dalam Islam terhitung sebagai amal kebajikan. Dengan demikian, menyayangi, mengasahi, mendidik, memelihara dan melindungi anak-anak adalah perlu dilakukan di setiap situasi dan kondisi.

Agama dapat memasuki wilayah sistem sosial yang tinggi, maka model keberagaman yang harus dikembangkan adalah keberagaman "transformatif. Agama transformatif menggambarkan sikap teologis para pemeluk agama untuk membumikan sistem nilai agama yang diyakininya ke dalam praksis sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, baik ekonomi maupun sosial. Ini berarti, merumuskan pemahaman agama yang memihak pada kaum tertindas atau tersubordinasi dari hegemoni ideologi *developmentalisme*, yang saat ini semakin memojokkan rakyat kecil ke tepi jurang kehancuran.<sup>33</sup>

Adapun formulasi agama transformatif ada dua prinsip: pertama, prinsip humanisasi yang dalam terminologi Islam disebut *nahyi munkar* dalam semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, melawan setiap rekayasa yang melahirkan dehumanisasi masyarakat, seperti pelanggaran hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia dan ketidakadilan serta deskriminasi dan kekerasan. kedua, prinsip emansipatoris yang dalam istilah Islam dikenal dengan term *amar ma'ruf*. Artinya, adanya kewajiban bagi pemeluk agama untuk mewujudkan nilai-nilai universal dalam kehidupan nyata sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Cara pandang agama dengan model transformatif ini bila dikaitkan dengan peran kelompok strategis tokoh agama dalam mewujudkan cita-cita sosial adalah bagaimana mereka mendorong pemeluk agama agar menggunakan agama sebagai penggerak atau menjadi lokomotif pemberdayaan umat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggungjawab dan perwujudan ketauhidan dan kesalehannya pada dzat yang Maha Kuasa.

Salah satu tindakan yang dianggap ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melindungi hak-hak anak, sebagai salah satu kelompok yang dianggap rentan. Melindungi hak anak adalah amanah. Oleh karena itu, adalah kewajiban dan tanggungjawab para orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan para elite pemerintah sebagai *khalifah fil 'ardhi* untuk memenuhinya. Jika tidak, dikhawatirkan Allah SWT mengambil alih aktif kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Kemudian Allah menghukum para elite dan masyarakat dengan membuat mereka binasa. Hal inilah yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia, Allah berfirman:



“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”<sup>34</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Montgomery mengatakan dalam bukunya, *"Islam and Chritianity today, a contribution dialogue"*, bahwa Tuhan aktif dalam jalannya peristiwa-peristiwa, benar-benar mempunyai satu pengaruh kontrol. Pernyataan ini kiranya tidak berlebihan kalau kembali pada bagaimana Allah terlibat dalam proses peradaban manusia dalam menghadapi tuntunan zamannya, sebagaimana banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Misalnya; bagaimana Allah menghancurkan kota Sodom di pantai laut (umat Nabi Luth)

<sup>33</sup> Jamal Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi* (Terjemahan, *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*), (Yogyakarta: Muara Pustaka, 2003), h. 35.

<sup>34</sup> Q.S. Al-Israa : 16

tengah karena masyarakatnya melakukan homoseksual, seperti digambarkan dalam sebuah ayat:

﴿وَإِذْ نُنزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ لِيُحْيِيَ الْبَلَائِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُخْلِقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا تُكُونَ لِلدُّنْيَا مَمْلُوكًا﴾

‘Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu’.<sup>35</sup>

﴿وَإِذْ نُنزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ لِيُحْيِيَ الْبَلَائِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُخْلِقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا تُكُونَ لِلدُّنْيَا مَمْلُوكًا﴾

“Lalu kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.”<sup>36</sup>

Bagaimana Allah membinasakan umat Nabi Hud, kaum 'Ad dengan angin dan badai, sebagaimana dalam ayat:

﴿وَإِذْ نَادَىٰ هُودٌ قَوْمَهُ اتَّبِعُوا آلِهَتِي آلِهَةَ الْبِرِّ ۚ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ فِيهَا فَتًى ۚ وَاتَّبِعُوا أَمْرًا قَدِيمًا مُّبِينًا﴾

“Dan kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.”<sup>36</sup>

Sesungguhnya kami Telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.<sup>37</sup>

Bagaimana Allah memusnahkan umat Nabi Sholeh, yaitu kaum Tsamud dengan gempa, di dalam ayat:

﴿وَإِذْ نَادَىٰ سَالِحٌ قَوْمَهُ اتَّبِعُوا آلِهَتِي آلِهَةَ الْبِرِّ ۚ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ فِيهَا فَتًى ۚ وَاتَّبِعُوا أَمْرًا قَدِيمًا مُّبِينًا﴾

“Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, Maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.”<sup>38</sup>

Oleh karena itu, anjuran Allah untuk membangun kesejahteraan masyarakat, terutama pada golongan rentan (anak dan perempuan) hendaknya tidak diabaikan, karena sebagaimana peristiwa-peristiwa yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa Allah aktif dalam proses sejarah peradaban manusia, dalam arti walaupun pada dasarnya Allah bersifat transenden, tetapi Dia tetap imanen dalam setiap dinamika manusia. Apabila setiap pemeluk agama mempunyai kesadaran dan semangat spiritualitas seperti tersebut, maka dapat melahirkan produktivitas positif bagi umat manusia, tidak terkecuali pada kesejahteraan anak.

Sampai saat ini, memang masih diakui bahwa ada kesenjangan antara sistem nilai agama dengan sistem sosial masyarakat, dalam arti agama belum terlibat secara kolektif dalam pemecahan masalah sosial, tidak terkecuali dalam perlindungan anak. Hal ini terkait dengan soal pendekatan keberagamaan dalam kehidupan. Ada beberapa pendekatan keberagamaan yang sering digunakan dalam kehidupan beragama, yaitu:

Pertama, pendekatan teologis normatif, yaitu pertama, memperlakukan agama sebagai fenomena ukhrawi yang serba sakral dan transenden. Akan tetapi dalam kehidupan pendekatan ini tidak mampu menjadikan agama sebagai kekuatan lokomotif perubahan dalam pemberdayaan umat;

Kedua, pendekatan spritual aktif, yaitu menempatkan fenomena agama sebagai proses batiniyah komunikatif dengan dzat dan hakeket Tuhan Yang Maha Esa yang berorientasi pada

<sup>35</sup> Q.S Al-A'raaf: 84

<sup>36</sup> Q.S. Asy-Syu'ara : 63

<sup>37</sup> Q.S Al-Qomar : 19-20

<sup>38</sup> Q.S Al-Qomar : 31

amal sosial yang tanpa membedakan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Artinya, keberagaman yang dibangun atas dasar perasaan keagamaan (*the religious feeling*) yang cinta pada sesamanya. Dengan kata lain, pencapaian perkembangan spiritualitas sosial (kesalehan kolektif) hanya terjadi semata-mata untuk usaha mencapai ridha Allah.

Namun demikian, banyak orang yang menyangsikan pengalaman batin ini bisa tercermin dalam kepeduliannya pada masalah kemasyarakatan. Dalam arti di satu sisi, diakui cara pandang keagamaannya yang inklusif, namun disisi yang lain diragukan kemampuan spiritualitasnya dalam pemecahan masalah sosial. Hal ini terjadi, karena selama ini orang yang memiliki kemampuan spiritual dan ikut memecahkan permasalahan sosial adalah hanya dilakukan oleh elite agama.

Oleh karena itu, bagaimana spritualitas ini tidak hanya menjadi milik para elite, tetapi menjadi gerakan kolektif masyarakat. Dengan kata lain, humanisme ilahi yang dimiliki kelompok khusus tersebut diatas, dimiliki pula oleh kelompok strategis lainnya, misalnya komititas pengusaha dan penguasa. Keterlibatan mereka dalam mewujudkan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) bukan karena hukum positif belaka, akan tetapi lebih tinggi dari pada itu yaitu semata-mata karena mengharap ridha dari Allah SWT.

Hal tersebut memiliki arti bahwa inti dari spritualis aktif adalah mempro-mosikan *humanisme ilahi* untuk menciptakan kesejahteraan umum seperti melindungi kelompok rentan (anak dan perempuan), sebagaimana dicitrakan oleh tugas kekhalfahan manusia di muka bumi. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang memiliki watak egalitarian, transformatif dan berwawasan cinta akan sesama manusia dan lingkungan. Sehingga mempunyai pandangan bahwa hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan (alam), bukanlah hubungan yang hegemonik, akan tetapi hubungan antar subyek, sehingga di dalamnya tidak terjadi hubungan saling menghisap, tetapi hubungan harmoni saling membutuhkan dan saling mengisi. Hal tersebut akan terwujud apabila kedua pendekatan (teologis normatif dan spiritual aktif) dibangun secara sinergi dan seimbang, tidak menafikan salah satu dari keduanya. Selain itu, keterlibatan keagamaan yang diwakili oleh tokoh agama dalam realitas kehidupan secara aktif adalah sebuah keniscayaan. Demikian halnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anak, saat ini dianggap sangat penting dan memiliki peran strategis, yaitu sebagai sumber spritualitas, yang menjadi instrumen pendekatan untuk melakukan perubahan nasib anak menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari sejumlah pakar ekonomi bahwa sistem ekonomi dunia yang sekuler telah gagal mengantarkan masyarakat Barat pada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia. Untuk itu, mereka sekarang mengajak kembali pada agama untuk mengukuhkan kembali fungsi spritualitasnya sebagai sumber dan motivasi bagi pertumbuhan peradaban dunia.

Pemecahan masalah anak, demi terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat dan masyarakat yang berkeadaban tidak cukup hanya dengan menggunakan kecerdasan akal (*intellectual quotient*) seperti perangkat hukum, dan kecerdasan emosi (*emotional intelligent atau quotient*), seperti empati terhadap kesengsaraan orang lain, tetapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), yaitu kualitas kesabaran dan keihlasan semata-mata untuk mencapai ridha Allah dalam meteksanakan perjuangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dengan demikian penulis merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: pertama, hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah memelihara, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan martabat anak sebagai manusia menurut fitrahnya sesuai dengan ketentuan syari'at; kedua, perlindungan anak mencakup atas hak mendapatkan kasih sayang, hak hidup, hak pendidikan, hak keamanan, hak hukum, hak kesejahteraan, dan sebagainya; dan ketiga, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua hak-hak anak baik ia sebagai

individu, sebagai anggota keluarga, dan juga sebagai anggota masyarakat kelak setelah ia dewasa.

Dalam hukum Islam, istilah pemeliharaan anak identik dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berarti menjaga, memimpin, atau mengatur segala urusan anak yang sekiranya belum dapat ia lakukan, baik mengenai dirinya sendiri maupun sesuatu yang di luar dirinya. Pelaksanaannya meliputi pendidikan, kesehatan dan kebersihan, makan dan minumannya, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, sampai ia mencapai usia dewasa. Pendek kata, yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah memperhatikan semua kebutuhan hidup anak, baik jasmani maupun rohaninya demi kesejahteraan serta perkembangan berbagai potensinya.

Dalam hukum Islam juga diatur ketentuan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang mencakup beberapa point berikut: pertama, orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW (Q.S. Luqman ayat 12-13); kedua, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak dengan tujuan agar ia menjadi orang yang berakhlak mulia (Q.S. Luqman ayat 14-16); dan ketiga, orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kehidupan yang layak sejak anak masih dalam buaian hingga ia mampu mandiri (dewasa) (Q.S. Luqman: 17-18).

Pentingnya memelihara anak tercermin pada kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak. Rasulullah SAW telah memberikan sinyal-pernyataan perlunya memberikan pendidikan yang baik kepada anak, sebagaimana hadits berikut ini:

"Disampaikan kepada kami dari al-Abbas ibnu al-Walidi Adimasyqi, disampaikan kepada kami dari Ali ibnu Ayyas, berkata kepada kita Said ibnu Umarah, telah dikabarkan kepada kami dari al-Harits ibnu al-Nu'mani, aku telah mendengar Anas ibnu Malik berkata dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: "muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah pendidikan mereka".

Jika dilihat dari urutan perawi hadits menunjukkan bahwa hadits masuk dalam kategori hadits ahad karena hanya diriwayatkan oleh satu jalan (sanad) periwayatan hadits yakni diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian dilihat dari segi bentuk dan idhafah, matan hadits di atas termasuk dalam kategori hadits marfu' karena langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadits di atas juga termasuk kepada hadits qauli dengan ciri ada lafazh "aku mendengar" (*sami'tu*) dan "berkata" (*qaala*) ketika menyebutkan isi hadits (*matan*).

Selanjutnya dilihat dari dari segi persambungan sanad, periwayatan dan keadaan sanad menunjukkan hanya 1 (satu) jalan periwayatan hadits (Ibnu Majah) dan tidak menunjukkan adanya perbandingan dengan jalan periwayatan hadits lainnya. Dengan kata lain, sanad hadits tersebut dapat disebut "bersambung sanadnya" (*muttasil*) dan dapat disebut marfu'. Namun demikian, berdasar kepada analisa kritik hadits, meskipun hadits di atas dari segi kuantitas termasuk hadits ahad, namun dilihat dari segi kualitasnya hadits ini dikategorikan dengan shahih lighairihi, sehingga hadits dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*hujjah*).

Pendidikan bagi anak sangatlah penting, karena secara fitrah setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kata "fitrah" sendiri disebutkan dalam al-Qur'an pada surah al-Rum ayat 30 sebagai berikut :



Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu,

Ayat di atas dipertegas dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yamani, telah memberitakan kepada kami Syu'aib, Ibnu Syihab telah berkata: Setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia, maka harus dishalati, sekalipun ia belum tampak berperilaku lurus. Karena anak itu sewaktu dilahirkan atas dasar fitrah Islam. Hal ini bisa terjadi karena kedua orang tuanya beragama Islam atau ayahnya saja, sekalipun ibunya tidak beragama Islam. Apabila si anak dilahirkan dalam keadaan bergerak-gerak dan bersuara (lalu meninggal dunia), maka ia harus dishalati. Jika tidak tampak gerakannya dan tidak terdengar suaranya, maka tidak perlu dishalati, karena anak itu termasuk gugur. Sesungguhnya Abu Hurairah meneritakan bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesueian. Dua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)?" Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, 'fithratallaahil-latii fatharannaasa 'alaihaa' 'Fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia menurut fitrah itu'."<sup>39</sup>

Berdasarkan Q.S. al-Rum ayat 30 dan hadits Bukhari di atas, tampaknya secara berurutan terdapat batasan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam proses pendidikan. Tanggung jawab dan kewajiban *hadhanah* yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

Pertama, membina anak-anak untuk beriman kepada Allah, kekuasaan-Nya dan ciptaan-ciptaan-Nya Yang Maha besar, dengan jalan *tafakkur* tentang penciptaan langit dan bumi. Bimbingan ini diberikan ketika anak-anak sudah dapat mengenal dan membedakan sesuatu. Dalam membina ini sebaiknya para pendidik menggunakan metode sosialisasi berjenjang. Yaitu dai hal-hal yang dapat dicerna hanya dengan menggunakan indera, meningkat pada hal-hal yang logis;

Kedua, menanamkan perasaan *khusu'*, dan *'ubudiyah* kepada Allah SWT. di dalam jiwa anak-anak dengan jalan membukakan mata mereka agar dapat melihat suatu kekuasaan yang penuh mukjizat, dan suatu kerajaan besar yang serba mengagumkan; dan

Ketiga, menanamkan perasaan selalu ingat kepada Allah SWT pada diri anak-anak di dalam setiap tindakan dan keadaan mereka. Hal ini akan mendorong anak untuk memiliki jiwa tauhid (keimanan yang kuat dan kokoh), serta tunduk kepada kedua orang tua.

Berkenaan uraian tersebut di atas, memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak sebagaimana diungkapkan pada hadits sebelumnya hendaknya dapat diaplikasikan mulai dari bagaimana cara anak berbicara, bersikap, dan berperilaku, karena salah satu aspek yang dianggap paling krusial dalam proses pendidikan anak adalah melatih mereka tentang bagaimana cara berbicara baik dan benar. Melalui kemampuan berkomunikasi tersebut setiap anak dapat belajar berkomunikasi secara sopan dan santun. Dengan demikian pembentukan akhlak mulia pada anak terletak pada pendidikan yang dimulai di keluarga yang didukung oleh pendidikan sekolah dan lingkungan di masyarakat.

Perlindungan anak dalam Islam dapat mengandung arti pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadanah*), dan perwalian (*wilayah*), Akan tetapi, jika dilihat dari kesepadannya dengan pengertian perlindungan anak, pengertian *hadanah* lebih mendekati daripada *wilayah*. Sebagaimana dijelaskan di atas, *hadanah* merupakan bentuk perwalian dan penguasaan terhadap seseorang yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan, baik karena seseorang tersebut gila (terganggu jiwanya) atau seseorang yang masih kecil dan belum *mumayyiz*, yaitu – menurut satu pendapat - anak yang belum mencapai usia tujuh tahun . Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam akan

<sup>39</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), no. 1270

<sup>40</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. (Penerjemah Saifullah Kamalie dan Hery Noer AH), (Semarang: CV Asy Syifa', 2005), h. 159-166

merujuk pada pembahasan tentang pelaksanaan *haddnah* dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh).<sup>41</sup>

Hukum *hadanah* adalah wajib, karena orang yang harus dijaga dan dilindungi akan mengalami kesusahan dan penderitaan jika tidak dilaksanakan *haddnah*. Oleh karena itu, wajib menjaga orang-orang tersebut (*mahdiln*) dari hal-hal yang membahayakannya, sebagaimana wajib memberinya nafkah dan melindunginya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menyakitinya<sup>42</sup>.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mempunyai hak atas *hadanah*. Ulama dari kalangan Hanafiyyah, pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiyyah dan yang lainnya berpendapat bahwa *hadanah* merupakan hak *hadin* (orang yang melaksanakan *haddnah*) karena *hadin* berhak untuk menggugurkan haknya, walaupun tidak ada pengganti. Jika *hadanah* merupakan hak orang lain (bukan si *hadin*), tentu hak *hadanah* tersebut tidak akan hilang dengan digugurkannya *hadanah* oleh si *hadin*. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa *hadanah* merupakan hak si *mahdun* (orang yang dipelihara); jika *mahdun* menggugurkan hak tersebut, maka gugurlah hak tersebut darinya<sup>43</sup>.

Sebagian ulama lain mengkompromikan dengan menyatakan bahwa *hadanah* berkaitan dengan tiga hak secara bersamaam, yaitu hak orang yang melaksanakannya (*al-hadinah*), hak orang yang diberi *hadanah* (*al-mahdun*), dan hak bapak atau orang yang berada dalam posisi sebagai bapak. Jika ketiga hak tersebut dapat berjalan bersama-sama, maka ketiga hak tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan di antara ketiga hak tersebut, maka harus didahulukan hak *al-mahdun* atas hak yang lainnya<sup>44</sup>.

Perbedaan pendapat dalam masalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak *hadanah* seperti telah dijelaskan di atas, juga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan apakah seorang ibu harus dipaksa untuk melaksanakan *hadanah* atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ibu atau yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan *hadanah*, jika yang bersangkutan merasa keberatan; sebagaimana si ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui, kecuali jika tidak ada alternatif lain selain dirinya, seperti si anak tidak mau menyusui kepada orang lain, atau si bapak atau si anak tidak mempunyai harta (untuk membayar upah kepada orang lain), atau tidak ada orang lain yang dapat melaksanakan *hadanah*. Pendapat ini juga dipegangi oleh pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Berdasarkan hal itu, maka seorang ibu berhak menggugurkan hak *hadanah*-nya.. Akan tetapi, jika dia ingin mengembalikan hak *hadanah*-nya, maka menurut ulama Malikiyah, dia tidak mempunyai hak lagi.

## **2. Transformasi Hukum Keluarga Islam ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Hukum Islam di Indonesia secara historis telah transformasi sejak pertama kali kedatangannya sejak berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara sampai masa kini. Pada masa VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan adalah “al-Muharrar” di

---

<sup>41</sup> Asy-Syirazi, *al-Muhazab*, Juz 2, h. 169. Adapun jika anak dari pasangan suami isteri yang bercerai sudah dewasa dan sudah mampu mandiri, menurut asy-Syirazi, anak tersebut boleh hidup sendiri, terpisah dari kedua ibu bapaknya, karena dia tidak memerlukan *hadanah* dan *kafalah* (pemeliharaan dan perlindungan). Akan tetapi, lebih baik jika dia tidak hidup sendiri dan terpisah dari kedua orang tuanya, serta tidak memutuskan hubungan baik dengan keduanya. Bahkan, jika anak yang sudah dewasa itu adalah perempuan, maka makruh hukumnya hidup sendiri, karena dikhawatirkan tidak aman dari gangguan orang yang berbuat jahat kepadanya.

<sup>42</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 298; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 7

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-hlami...*, Juz 7, h. 718 - 719

<sup>44</sup> *Ibid*, h.719.

Semarang, “Shirathal Mustaqim” yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniry di kerajaan Aceh dan kitab ini diberi syarah oleh Syekh Arsyad al-Banjary dengan judul “Sabilul al-Muhtadin” yang diperuntukkan untuk para Hakim di Kerapatan *qadhi* di Banjar Masin, kemudian kitab “Sajirat al-Hukmu” yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram. Terakhir VOC menghimpun hukum Islam yang disebut dengan Compendium Freijer, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa)<sup>45</sup>.

Pada masa kini, telah wujud hukum Islam dalam hukum positif diantaranya Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan baku bagi para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara.

Adapun perlindungan anak dalam hukum Indonesia lahir melalui Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berisi 14 bab dan terdiri dari 93 pasal. Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan landasan filosofis: a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; dan c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Di samping itu, didasarkan juga atas landasan sosiologis: a) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; b) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; dan c) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Istilah anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>46</sup>. Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Di sinilah letak perbedaan antara pengertian anak dalam Undang-Undang ini dan pengertian anak dalam konsep perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadanah*).

Menurut Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup>Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, hlm. 101.

<sup>46</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 1

<sup>47</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 2

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak mencakup dua hal, yaitu: 1) menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya; dan 2) melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Secara redaksional, pengertian ini lebih luas cakupannya daripada konsep perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadanah*). Namun, pada prinsipnya, kedua konsep tersebut (yaitu konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *hadanah* dalam hukum Islam) mempunyai substansi yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegahnya dari perbuatan yang merugikan anak, baik berupa tindakan kekerasan, diskriminasi, ataupun perbuatan lainnya.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak<sup>48</sup>;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan<sup>49</sup>; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak<sup>50</sup>.

Sebagai produk perundang-undangan Indonesia, yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan perlindungan di Indonesia, sudah semestinya penyelenggaraannya berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dasarnya, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang meliputi; a) nondiskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan anak (*hadanah*), sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu meliputi:

- a. Prinsip tauhid, sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah;
- b. Prinsip keadilan, yaitu terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- c. Prinsip *amar ma`ruf nahyi munkar*, yaitu adanya perintah dan larangan untuk tujuan yang baik dan benar;
- d. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyyah*), yaitu menjamin kebebasan individu maupun komunal;
- e. Prinsip persamaan (*al-musawah*), yaitu bahwa manusia dipandang mempunyai kedudukan yang sama;
- f. Prinsip tolong-menolong (*at-ta`awun*), yaitu tolong-menolong antara anggota masyarakat dalam mewujudkan kebaikan;
- g. Prinsip toleransi (*at-tasamuh*), yaitu rukun dan damai, tanpa diskriminasi.

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, melalui dua hal, yaitu:

- a. Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan

---

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

<sup>50</sup> Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas perlindungan anak yang dimuat dalam Pasal 2 ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak

b. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,

Tujuan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, pada dasarnya sama dengan tujuan perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadanah*), yaitu terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari hal-hal yang membahayakannya, seperti kekerasan, diskriminasi, dan lain-lain. Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan "menjiplak" redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Apa yang menjadi hak anak seperti diuraikan di atas, pada dasarnya sejalan dengan hak-hak anak dalam hukum Islam. Hanya saja, hak-hak anak dalam hukum Islam bersifat global, menyangkut hal-hal yang bersifat asasi (dasar), sedangkan hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diuraikan secara rinci, meliputi berbagai aspek, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Demikian juga dengan kewajiban anak, apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini merupakan kewajiban seorang anak yang sudah diketahui bersama.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua<sup>51</sup>. Yang dimaksud dengan keluarga, menurut Undang-Undang ini, ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga<sup>52</sup>. Adapun orang tua - menurut Undang-Undang ini - ialah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat<sup>53</sup>.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak berupa:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental<sup>54</sup>;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak<sup>55</sup>;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak<sup>56</sup>;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak<sup>57</sup>; dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan

---

<sup>51</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

<sup>52</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 3

<sup>53</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 4

<sup>54</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21

<sup>55</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 22. Dalam Penjelasan Undang-Undang ini dijejaskan bahwa dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

<sup>56</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 ayat (1)

<sup>57</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 ayat (2)

tingkat kecerdasan anak<sup>58</sup>.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak<sup>59</sup>.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak ialah:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak<sup>60</sup>.

Terdapat hal yang menarik di sini, bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan konsep perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadanah*). Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, karena memang tidak ada larangan — dalam Islam - menikahkan anak yang masih anak-anak (belum balig). Berbeda dengan hukum di Indonesia, yang melarang terjadinya perkawinan anak yang belum cukup umur<sup>61</sup>. Dengan demikian, adanya poin tersebut merupakan tuntutan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lain; dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>62</sup>.

Rumusan di atas tidak menjelaskan siapa yang dimaksud keluarga, yang dapat mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab, jika orang tua tidak ada atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hanya saja, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa yang dimaksud keluarga, di samping orang tua dan anak, adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga<sup>63</sup>. Akan tetapi, siapa dan bagaimana urutan orang-orangnya, tidak disebutkan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diamanatkan kepada Peraturan Pemerintah, sebagai petunjuk pelaksanaan undang-undang. Namun, Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan tersebut, sampai saat ini, belum ada<sup>64</sup>.

Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang belum mengatur tentang siapa keluarga yang dapat mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab, ketika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. hukum Islam dalam konsep perlindungan anak (*hadanah*)-nya, mengatur dengan rinci siapa saja dari kalangan keluarga yang dapat mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab orang tua, ketika orang tua tidak dapat melaksanakannya, berikut tertib urutannya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Berkenaan dengan bentuk dan ruang lingkup perlindungan anak, berdasarkan uraian di atas, upaya perlindungan anak yang dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sangat rinci dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dapat

---

<sup>58</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 24

<sup>59</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 25

<sup>60</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

<sup>61</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

<sup>62</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (2)

<sup>63</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 3

<sup>64</sup> www.kpai.go.id. "Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan yang Ditunggu Anak Indonesia"

dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Sementara itu, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadanah*), pada dasarnya, terletak pada orang tua dan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Akan tetapi, dengan prinsip *amar ma`uruf nahyi munkar*, adanya perintah dan larangan dalam pelaksanaannya, serta prinsip *at-ta`awun* (tolong-menolong), penyelenggaraan perlindungan anak dalam hukum Islam juga melibatkan masyarakat secara umum, dan pemerintah (negara). Akan tetapi, penekanan bahwa kewajiban dan tanggung jawab utama berada pada orang tua dan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak pada lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat secara umum; dan penyelenggaraan perlindungan anak pada lingkup masyarakat akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak dalam skala negara (bangsa).

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari`ah* (Jakarta: Kencana, 2007).Cet.3.
- ....., *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.1.
- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Bam van Hoeve, 2005).
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). Cet.1
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet. 3.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004). Cet. 4.
- Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh `ala al Madzahib al Arba`ah*, Juz 2, Beirut- Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005, hlm. 311.
- Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1984).
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. 3.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t) (Yogyakarta: Ponpes al Munawwir) hlm. 749-750
- ‘Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta`rifat*, Surabaya: al Haramain, 2001, hlm. 81.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; kencana Prenada Media Group, 2006)
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Asjmunni Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (al-Qawald al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- As-Sahrastani, Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul as-Salam* (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun).
- Asy-Syafi, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin "Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
- Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998). Cet.1.

- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet pertama, 2000)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Cet. I
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago, Illionis: The University of Chicago Press, 1950)
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1998)
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Semarang: Taha Putera, Tanpa tahun)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995)
- ....., *Teori-teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009)
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanius, 1975)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Cet. 9.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : LP3ES, 1998)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975)
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus hukum*, (Surabaya: Reality Publiser, 2009)
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007)
- Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). Cet.2.
- Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Akasar, 2006)
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006). Cet. 5.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- R. Sarjono, *Masalah Perceraian.*, (Jakarta: Akademika 1979) Cet. 1
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim & Masrukhin, jld. 4, , (Jakarta: Cakrawala) cet I
- Siti Hafsa Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan 2004, hal. 30
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). Cet.6.
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). Cet. 11.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1991)
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed) *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Cet. 3.  
Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2004) cet.2  
Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Cet.1.  
W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta:Balai Pustaka, 1985)  
Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008).  
Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009). Cet.3.  
Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Cet.1.

#### Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang